BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 360 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mewajibkan agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai tugas dan fungsi SKPD teknis dalam melaksanakan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tim Koordinasi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam operasionalnya tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010;

KEEMPAT : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibentuk Kelompok Kerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini,

KELIMA : Kelompok Kerja dan Program sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas Kepada Ketua TKPKD Kabupaten Halmahera Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendapatan lain yang sah

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada:
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta,
3. Yth. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta,
4. .Yth. Gubernur Maluku Utara di sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara di sofifi,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Bappeda kab. Halmahera Barat	Sekretaris
5	Kepala BPMD kab. Halmahera Barat	Wakil Sekretaris
6	Sekretaris Bappeda kab. Halmahera Barat	Kepala Sekretariat
7	Sekretaris BPMD kab. Halmahera Barat	Wakil Sekretaris
8	Plh. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Halbar	Anggota
9	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Halbar	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Halbar	Anggota
11	Kepala BPMPPT Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
12	Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
13	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
14	Sekretaris Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
15	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
16	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Halbar	Kelompok Kerja
17	Kepala Bidang Pengendalian Program Bappeda Kab. Halbar	Kelompok Kerja
18	Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan BPMD Kab. Halbar	Kelompok Kerja
19	Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kab. Halbar	Kelompok Kerja
20	Konsultan Manajemen PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Kerja
21	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halbar	Kelompok Program
22	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halbar	Kelompok Program
23	Kepala Dinas Nakertrans dan PPH Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
24	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
25	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
26	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
27	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program

28	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Kelompok Program
29	Kepala Dinas PU & Perumahan Kab. Halbar	Kelompok Program
30	Kepala KP3A Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
31	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPMD Kab. Halbar	Kelompok Program
32	Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna BPMD Kab. Halbar	Kelompok Program

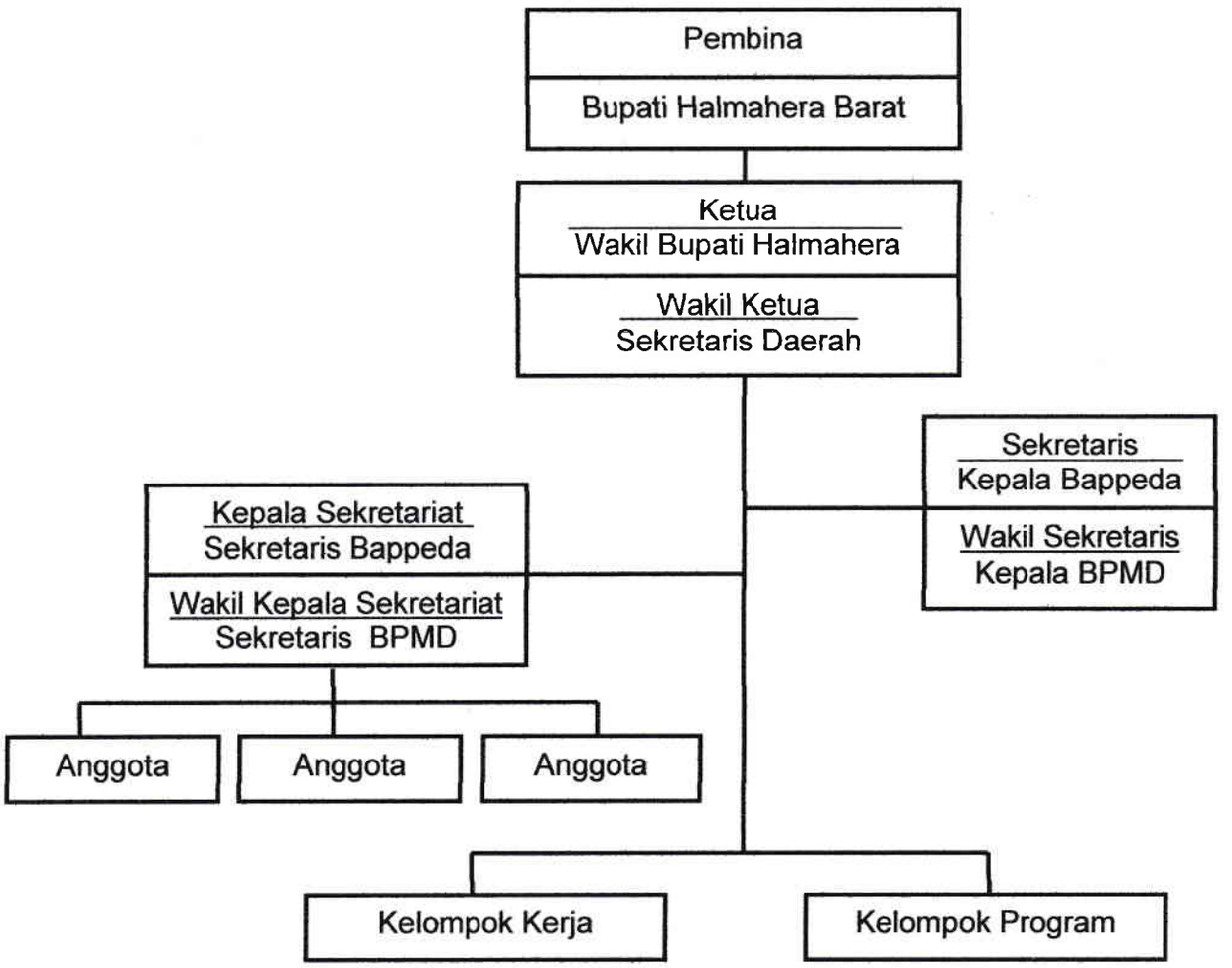
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA